



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Andi Noviyah Salim**, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Mahasiswa , bertempat tinggal di Tulekko, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Mei 2015 di bawah Register Nomor: 12/Pdt.P/2015/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah Andi Noviyah Salim, Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 November 1996, anak dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Andi Nursalim dan Ibu bernama Sunarya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Maret 2007 Nomor: 1715/CS/III/2007 dan kartu tanda penduduk Nomor: 730240505070268 tanggal 11 Februari 2013;
2. Bahwa ibu Pemohon bernama Sunarya adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2005;
3. Bahwa sepeninggalan ibu Pemohon tersebut, gaji pensiun selanjutnya diterima oleh ayah Pemohon berdasarkan surat keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor: 00027/Kep/EY/7311/2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2013 ayah Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Suraedah dengan status Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan pernikahan tersebut secara otomatis gaji pensiun ibu pemohon beralih kepada Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Surat PT Taspen (Persero) Nomor: SRT-07141/CU.06/112014 yang ditujukan kepada ayah pemohon tentang pengalihan Tunjangan Keluarga An. Nursalim dengan susunan keluarga atas nama pemohon dan adiknya;
6. Bahwa pada surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara nomor 00027/Kep/EY/311/2005 tanggal 15 September 2005, nama Pemohon sebagai anak penerima pensiun tertulis Sri Novita Eka Salim, yang seharusnya adalah Andi Noviyah Salim;
7. Bahwa pada surat keputusan tersebut nama pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tercantip pada surat PT. Taspen (Persero) cabang Utama Makassar, sehingga pemohon dengan hak pensiun belum dapat dibayarkan sebelum ada penegasan penetapan identitas dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama Pemohon adalah Noviyah Salim, Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 November 1996, anak dari Pasangan Suami Istri yaitu, bernama Andi Nursalim dan Ibu bernama Sunarya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Maret 2007 Nomor: 1715/CS/III/2007 dan kartu tanda penduduk Nomor: 730240505070268 tanggal 11 Februari 2013;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1715/CS/III/2007, tanggal 13 Maret 2007; (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 730245211960002, tanggal 1 April 2014; (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302040505070268, atas nama Kepala Keluarga Andi Nursalim. DM, Tanggal 11 Februari 2013; (Bukti P-3)
4. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara, Nomor: 00027/KEP/EY/7311/2005, tanggal 15 September 2005; (Bukti P-4)
5. Fotocopy Ijazah Maddrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011, Nomor: MTs 006/2012/PP01.1/013/2011, atas nama Andi Noviyah Salim, tanggal 2 Juni 2011; (Bukti P-5)
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Andi Noviyah Salim, tanggal 20 Mei 2014; (Bukti P-6)
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, tahun Pelajaran 2007/2008, tanggal 30 Juni 2008; (Bukti P-7)
8. Fotocopy Surat Perihal Pengalihan Tunjangan Keluarga a.n. bapak Nursalim, Nomor: SRT-07141/CU.06/112014, tanggal 26 November 2014; (Bukti P-8)
9. Kutipan Akta Nikah Nomor; 148/30/X/1995, tanggal 29 Oktober 1995; (Bukti P-9)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Sunarsi Latif**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti tujuan dari pengajuan Permohonan oleh Pemohon adalah dalam kaitannya dengan penerimaan uang gaji pensiun ibu pemohon yang bernama Sunarya;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sunarya telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa sejak meninggalnya ibu pemohon yang menerima gaji pensiun ibu Pemohon adalah ayah Pemohon yang bernama Andi Nursalim;
- Bahwa karena saat ini ayah Pemohon telah menikah lagi maka untuk penerimaan gaji pensiun ibu Pemohon dialihkan kepada Pemohon dan adik pemohon yang bernama Anggi Kurnia Salim;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon sejak dahulu adalah Andi Noviyah Salim;
- Bahwa nama Sri Novita Eka Salim ada orang yang sama dengan Andi Noviyah Salim;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. **Saksi Andi Nursalim, DM**, bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti tujuan dari pengajuan Permohonan oleh Pemohon adalah dalam kaitannya dengan penerimaan uang gaji pensiun ibu pemohon yang bernama Sunarya;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sunarya telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa sejak meninggalnya ibu pemohon yang menerima gaji pensiun ibu Pemohon adalah saksi;
- Bahwa karena saat ini saksi telah menikah lagi maka untuk penerimaan gaji pensiun ibu Pemohon dialihkan kepada Pemohon dan adik pemohon yang bernama Anggi Kurnia Salim;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon sejak dahulu adalah Andi Noviyah Salim;
- Bahwa nama Sri Novita Eka Salim ada orang yang sama dengan Andi Noviyah Salim, karena dahulu nama Pemohon adalah Sri Novita Eka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim, namun setelah lulus sekolah dasar, di Ijazah Sekolah dasar menggunakan nama Andi Noviyah Salim, sehingga hingga saat ini semua surat-surat yang memuat identitas Pemohon menggunakan nama Noviyah Salim;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk penegasan identitas, karena identitas nama Pemohon yang ada di Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara berbeda dengan nama Pemohon yang di Akta Kelahiran, Ijazah dan surat keterangan lain yang memuat identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dengan ayah bernama Andi Nursalim. DM dan ibu bernama Sunaryah;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa sejak meninggalnya ibu pemohon yang menerima gaji pensiun ibu Pemohon adalah ayah Pemohon;
- Bahwa karena saat ini ayah Pemohon telah menikah lagi maka untuk penerimaan gaji pensiun ibu Pemohon dialihkan kepada Pemohon dan adik pemohon yang bernama Anggi Kurnia Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk penegasan identitas nama Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang telah termuat didalam surat keputusan Badan Kepegawaian Negara;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2015/PN.BLK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 730245211960002, tanggal 1 April 2014, Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302040505070268, atas nama Kepala Keluarga Andi Nursalim. DM, Tanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tulekko, RT: 001/RW: 002, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang menyatakan, bahwa nama Pemohon adalah Andi Noviyah Salim, Lahir d Bulukumba pada tanggal 12 November 1996, anak dari Pasangan Suami Istri yaitu, bernama Andi Nursalim dan Ibu bernama Sunarya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Maret 2007 Nomor: 1715/CS/III/2007 dan kartu tanda penduduk Nomor: 730240505070268 tanggal 11 Februari 2013, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat berupa: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1715/CS/III/2007, tanggal 13 Maret 2007, (Bukti P-1), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 730245211960002, tanggal 1 April 2014, (Bukti P-2), Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302040505070268, atas nama Kepala Keluarga Andi Nursalim. DM, Tanggal 11 Februari 2013 (Bukti P-3), Fotocopy Ijazah Maddrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011, Nomor: MTs 006/2012/PP01.1/013/2011, atas nama Andi Noviyah Salim, tanggal 2 Juni 2011 (Bukti P-5), Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Andi Noviyah Salim, tanggal 20 Mei 2014, (Bukti P-6) dan Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, tahun Pelajaran 2007/2008, tanggal 30 Juni 2008 (Bukti P-7) dikaitkan dengan keterangan para saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pada pokoknya bahwa pemohon bernama Andi Noviyah Salim adalah anak dari pasangan suami istri yaitu ayah pemohon yang bernama Andi Nursalim DM dan ibu pemohon yang bernama Sunarya, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama Andi Noviyah Salim adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah pemohon yang bernama Andi Nursalim dan ibu pemohon yang bernama Sunarya;

Menimbang, bahwa ternyata identitas Pemohon khususnya nama Pemohon dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara, Nomor: 00027/KEP/EY/7311/2005, tanggal 15 September 2005 (Bukti P-4), tercantum nama Sri Novita Eka Salim, dan kesalahan identitas khususnya nama atas diri Pemohon sesuai dengan keterangan saksi Andi Nursalim DM yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Sri Novita Eka Salim ada orang yang sama dengan Andi Noviyah Salim, karena dahulu nama Pemohon adalah Sri Novita Eka Salim, namun setelah lulus sekolah dasar, di Ijazah Sekolah dasar menggunakan nama Andi Noviyah Salim, sehingga hingga saat ini semua surat-surat yang memuat identitas Pemohon menggunakan nama Andi Noviyah Salim;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim identitas nama Pemohon adalah sebagaimana yang tertera didalam Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1715/CS/III/2007, tanggal 13 Maret 2007, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 730245211960002, tanggal 1 April 2014, Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302040505070268, atas nama Kepala Keluarga Andi Nursalim. DM, Tanggal 11 Februari 2013, Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara, Nomor: 00027/KEP/EY/7311/2005, tanggal 15 September 2005, Fotocopy Ijazah Maddrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011, Nomor: MTs 006/2012/PP01.1/013/2011, atas nama Andi Noviyah Salim, tanggal 2 Juni 2011, Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Andi Noviyah Salim, tanggal 20 Mei 2014, dan Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, tahun Pelajaran 2007/2008, tanggal 30 Juni 2008, yang mengandung pengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atas diri Pemohon adalah dengan nama Andi Noviyah Salim, Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 November 1996, anak dari Pasangan Suami Istri yaitu, ayah bernama Andi Nursalim DM dan Ibu bernama Sunarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan, bahwa nama Pemohon adalah Noviyah Salim, Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 November 1996, anak dari Pasangan Suami Istri yaitu, bernama Andi Nursalim dan Ibu bernama Sunarya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Maret 2007 Nomor: 1715/CS/III/2007 dan kartu tanda penduduk Nomor: 730240505070268 tanggal 11 Februari 2013, tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama Pemohon adalah Andi Noviyah Salim, Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 November 1996, anak dari Pasangan Suami Istri yaitu, bernama Andi Nursalim dan Ibu bernama Sunarya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Maret 2007 Nomor: 1715/CS/III/2007 dan kartu tanda penduduk Nomor: 730240505070268 tanggal 11 Februari 2013;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Rabu Tanggal 20 Mei 2015 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrul, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Syahrul, SH.**

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2015/PN.BLK